



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1 / 38 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN  
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan persetujuan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang

dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 9);

20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 20 Desember 2018  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
WAKIL KETUA,



AGUNG BUDI MARGONO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan Kota Semarang;
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
10. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
11. Para Camat Kota Semarang.